

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempertimbangkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Kaliwungu Kudus ada empat. *Pertama*, pergaulan bebas dimana laki-laki dan perempuan bergaul tanpa mengerti batasan yang akhirnya hamil di luar nikah *Kedua*, karena rendahnya taraf ekonomi, orang tua beranggapan dengan menikahkan anaknya akan mengurangi beban hidup berkeluarga. *Ketiga*, kemauan sendiri untuk mensegerakan menikah. Hal ini dilakukan untuk melanggengkan hubungan dan juga agar statusnya ada kepastian, tanpa dilakukannya pertimbangan yang matang terlebih dahulu. *Keempat*, faktor rendahnya tingkat pendidikan berdampak signifikan terhadap pola pikir masyarakat. Karena dengan pernikahan mereka berpikir dapat mengisi kekosongan hari-harinya dengan anaknya.
2. Pernikahan dini juga memberikan dampak negatif terhadap pendidikan karena anak-anak yang tidak bersekolah memutuskan untuk menikah lebih awal, dan anak-anak menikah setelah lulus sekolah untuk mengalihkan tanggung jawab orang tua kepada pasangannya. Selain itu juga berdampak terhadap perceraian karena kurangnya kematangan emosi anak dalam menghadapi permasalahan keluarga.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kudus memiliki peran dalam mengatasi pernikahan dini yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat kepada remaja yang akan menikah di bawah umur agar mereka dapat berfikir dua kali untuk melanjutkan, melakukan penyuluhan/sosialisasi pada remaja setempat melalui majelis taklim mengenai Undang-Undang perkawinan mengenai batas usia menikah, dan lebih pentingnya lagi KUA tidak menerima suap untuk memanipulasi umur calon mempelai yang masih kurang.

B. Saran

1. Kepada masyarakat hendaknya dapat memahami dampak perkawinan di bawah umur baik itu dampak positif maupun negatif. Karena apabila sudah mengetahui dampak positif dan dampak negatif dengan baik saya yakin rencana untuk mengawinkan anaknya dalam kondisi muda juga akan berkurang dan dapat mempertimbangkannya.

2. Kepada para orang tua untuk senantiasa mengawasi putra-putrinya dalam bergaul, karena dimasa sekarang kenakalan remaja bisa terjadi melalui apapun apalagi dengan perkembangan media sosial yang begitu pesat dan juga dapat membawa pengaruh negatif. Jadi peran orang tua sangat penting.
3. Kepada pihak KUA Diharapkan dapat menjalankan perannya secara terprogram agar lebih maksimal dalam menangani kasus pernikahan dini.

